

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 160/SK/DIR/RSIH/XI/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Iman Nurjaman, S.Kep.,Ners SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Iman Nurjaman, S.Kep.,Ners Sebagai Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

TENTANG PENEMPATAN Sdr. Iman Nurjaman, S.Kep., Ners SEBAGAI PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT RUMAH

SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 160/SK/DIR/RSIH/XI/2023

tentang Penempatan Sdr. Iman Nurjaman, S.Kep., Ners Sebagai Perawat

Pelaksana Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Iman Nurjaman, S.Kep., Ners Sebagai

Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal 21 Desember 2023, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Desember 2023 dan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 27 November 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 160/SK/DIR/RSIH/XI/2023

Tentang: Penempatan Sdr. Iman Nurjaman,

S.Kep.,Ners Sebagai Perawat Pelaksana Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Intan

Husada.

URAIAN TUGAS PERAWAT PELAKSANA UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Kepala Unit Gawat Darurat dan
- b) Ketua Tim Perawat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan asuhan keperawatan di Unit Gawat Darurat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Menyiapkan lingkungan dan fasilitas untuk kelancaran pelayanan;
- b) Memberikan pelayanan dengan mengkaji kebutuhan pasien dan melaksanakan asuhan keperawatan;
- c) Melakukan pencatatan/dokumentasi;
- d) Memelihara peralatan medis/perawatan dalam keadaan siap pakai;
- e) Bekerja secara kooperatif dengan tim dalam memberikan pelayanan kepada pasien;
- f) Melaksanakan instruksi dokter UGD dan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian pelayanan gawat darurat;
- g) Melakukan tindakan *life saving* dalam keadaan dokter UGD masih berhalangan dan dokter pengganti belum tiba;
- h) Melakukan pelayanan ambulance;
- i) Melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi;
- j) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di Divisi Pelayanan Keperawatan dengan menghadiri pertemuan ilmiah atau seminar;
- k) Melaksanakan serah terima tugas kepada petugas pengganti secara lisan maupun tulisan, pada saat pergantian dinas;
- I) Melaksanakan tugas dengan bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan sesuai standar serta kebenaran dan ketepatan dalam mendekumentasikan asuhan yang diberikan:
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;

Wewenang:

a) Meminta petunjuk atau arahan dari Kepala Unit dan Ketua Tim Perawat;



4. Hubungan Kerja Organisasi Internal

Unit - unit

Eksternal

a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633